



**PUTUSAN**

**No. 75/Pdt.G/2017/PN.Krs**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara :

**EPI SARI**, Tempat /tanggal lahir Probolinggo, 06-04-1998, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Kertowani , RT.05, RW.03, Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, pekerjaan Petani / pekebun, Agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**SUBAGIO**, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Dusun Summersari, RT.01, RW.07, Desa Sumber Anom, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, pekerjaan Petani/pekebun, Agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan di bawah Register Perkara Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Krs tanggal 19 Desember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu dengan Tergugat pada tanggal 5 Juni 2015, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 18 Agustus Tahun 2015 dengan Akta Perkawinan Nomor 3513-KW-18082015-0001.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut berjalan dengan baik dan harmonis dalam membina rumah tangga sebagai mana layaknya yang didambakan oleh pasangan seorang suami istri ;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
4. Bahwa setelah 5 bulan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah dengan Tergugat di Desa Sumber Anom, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, belum dikaruniai anak dan sering terjadi perkecokan yang berkelanjutan sehingga rumah tangga tidak harmonis karena ekonomi dan sehingga Penggugat di antar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil ke pemuka Agama dan ke Kantor Desa Sariwani untuk di damaikan akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan seluruh uraian di atas sebagai dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini mohon dengan hormat kepada Yth. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan untuk berkenan menerima, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 5 Juni 2015, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 18 Agustus Tahun 2015 dengan Akta Perkawinan Nomor 3513-KW-18082015-0001 putus karena perceraian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo untuk menerbitkan Akta Perceraianya.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini kepada Penggugat.

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan atau mengirimkan wakilnya untuk membela kepentingannya walaupun telah dipanggil secara sah ( *Unreasonable Default* ) berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah ( *Unreasonable Default* ) ataupun mengirimkan wakilnya untuk membela kepentingannya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, untuk selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR Majelis Hakim akan melangsungkan proses pemeriksaan perkara tanpa kehadiran dari pihak Tergugat ( *Verstek* );

Menimbang, bahwa pada Persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir maka upaya Damai / Mediasi sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan segala hal tentang akibat hukum dari suatu perceraian kepada Penggugat, kemudian Penggugat membacakan surat gugatannya dan seluruh isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Epi Sari, selanjutnya diberi tanda bukti .....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513011011051877 atas nama Kepala Keluarga Surip, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3513-KW-18082015-0001 atas nama Subagio dengan Epi Sari, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Surat Pernyataan dari Subagio, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan telah pula dihadapkan 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi GUNDIK TINOTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tinggal bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 5 Juni 2015, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 18 Agustus Tahun 2015 dengan Akta Perkawinan Nomor 3513-KW-18082015-0001;
- Bahwa setelah menikah Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut berjalan dengan baik dan harmonis dalam membina rumah tangga sebagai mana layaknya yang didambakan oleh pasangan seorang suami istri ;
- Bahwa akhir-akhir ini tepatnya 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan yang berkelanjutan;
- Bahwa setelah 5 bulan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah dengan Tergugat di Desa Sumber Anom, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, belum dikaruniai anak dan sering terjadi percekcoan yang berkelanjutan sehingga rumah tangga tidak harmonis karena ekonomi dan sehingga Penggugat di antar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil ke pemuka Agama dan ke Kantor Desa Sariwani untuk di damaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi HARIYONO;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tinggal bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 5 Juni 2015, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 18 Agustus Tahun 2015 dengan Akta Perkawinan Nomor 3513-KW-18082015-0001;
- Bahwa setelah menikah Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut berjalan dengan baik dan harmonis dalam membina rumah tangga sebagai mana layaknya yang didambakan oleh pasangan seorang suami istri ;
- Bahwa akhir-akhir ini tepatnya 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan yang berkelanjutan;
- Bahwa setelah 5 bulan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah dengan Tergugat di Desa Sumber Anom, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, belum dikaruniai anak dan sering terjadi percekcoan yang berkelanjutan sehingga rumah tangga tidak harmonis karena ekonomi dan sehingga Penggugat di antar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil ke pemukan Agama dan ke Kantor Desa Sariwani untuk di damaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka terhadap hal-hal yang tidak diuraikan dalam Putusan ini telah dipertimbangkan dan tercakup dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasanya untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Hindu dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil di Probolinggo pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan Akta Perkawinan Nomor 3513-KW-18082015-0001 dan dari hasil perkawinan tersebut belum dikaruniai seorang anak, perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputus dengan perceraian karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perkecokan yang terus menerus hingga pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di Persidangan, telah diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia, beragama Hindu dan dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan setelah 5 bulan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah dengan Tergugat di Desa Sumber Anom, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa sesuai dengan bukti P-3, telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut agama Hindu di Probolinggo yang selanjutnya dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan ;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut atau perkecokan dan akhirnya pada tahun 2016 Penggugat di antar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk berdamai akan tetapi kemungkinan damai tidak terwujud karena tidak ada lagi kesepahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam berkeluarga, sehingga Penggugat dan Tergugat berharap untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya bahwa telah terjadi perkecokan / pertengkaran yang terus menerus yang pada puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Hindu dan dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan setelah 5 bulan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah dengan Tergugat di Desa Sumber Anom, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, sehingga dengan demikian berdasarkan pada ketentuan *Pasal 21 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975*, Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang secara absolut maupun relatif untuk mengadili perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah alasan perceraian yang tercantum dalam *Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975* yang berbunyi sebagai berikut :

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekocokan / pertengkaran yang pada puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yaitu sejak tahun 2016 hingga sekarang sebagaimana dibenarkan dengan keterangan para saksi sehingga keadaan tersebut mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai suami istri menjadi tidak tercapai sehingga Gugatan Penggugat dianggap cukup beralasan menurut hukum karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sebagai Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu adanya percekocokan / pertengkaran yang terus menerus hingga Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut sebagai mana disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan karena perceraian dengan demikian petitum nomor 2 patut menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dari Gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat yaitu agar Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk dicatat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Buku register tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan selanjutnya untuk menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah menerima salinan resmi dari Putusan ini, beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya dan seluruh petitum dikabulkan adalah beralasan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan, maka putusan dalam perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat disertai penjelasan akan hak-hak Tergugat atas putusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Epi Sari dengan Tergugat Subagio putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Probolinggo untuk didaftar dan dicatat dalam register tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan selanjutnya untuk menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah menerima salinan resmi dari Putusan ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 oleh kami : M. SYAFRUDIN P. N, SH.,MH. selaku Hakim ketua Majelis, YUDISTIRA ALFIAN, SH.,MH. dan ANISA PRIMADONA DUSWARA, SH.,MH. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 dihadiri para Hakim anggota Majelis tersebut, dibantu oleh EDY MARZUKI, SH. panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA,

YUDISTIRA ALFIAN, S.H., M.H.

M. SYAFRUDIN P. N, S.H., M.H.

ANISA P. DUSWARA, S.H., M.H.

## PANITERA PENGGANTI,

EDY MARZUKI, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 275.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 366.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)